



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BONTOLEBANG
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa perlu membentuk Desa Persiapan Bontolebang Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2010 Nomor 10. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BONTOLEBANG KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Takalar yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. **Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.**
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

11. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.

BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, WILAYAH DUSUN, BATAS WILAYAH, PUSAT PEMERINTAHAN DAN PETA WILAYAH DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Desa Persiapan Bontolebang Pemekaran dari Desa Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Bagian Kedua Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Wilayah Dusun, Batas Wilayah dan Pusat Pemerintahan Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Bontolebang Kecamatan Polongbangkeng Selatan mempunyai luas wilayah 6,5 Km². (Enam Koma Lima Kilometer Bujur Sangkar).
- (2) Desa Persiapan Bontolebang Kecamatan Polongbangkeng Selatan memiliki jumlah penduduk sebesar 1.742 Jiwa / 623 Kepala Keluarga.
- (3) Desa Persiapan Bontolebang Kecamatan Polongbangkeng Selatan berasal dari sebagian wilayah Desa Lantang yang meliputi 4 (Empat) dusun, yaitu:
 - a) Dusun Bontolebang 2;
 - b) Dusun Panaikang;
 - c) Dusun La'nyara, dan;
 - d) Dusun Jukukang.
- (4) Desa Persiapan Bontolebang Kecamatan Polongbangkeng Selatan mempunyai batas wilayah :
 - a) Sebelah Utara : Desa Mongcongkomba;
 - b) Sebelah Selatan : Kelurahan Bulukunyi;
 - c) Sebelah Timur : Desa Cakura;
 - d) Sebelah Barat : Kelurahan Pate'ne.
- (5) Pusat Pemerintahan Persiapan Desa Bontolebang Kecamatan Polongbangkeng Selatan berkedudukan di Dusun Panaikang.

Bagian Ketiga Peta Wilayah Desa Persiapan Pasal 4

Peta wilayah desa Persiapan Bontolebang Kecamatan Polongbangkeng Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMERINTAHAN DESA PERSIAPAN

Pasal 5

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan berasal dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Masa jabatan penjabat kepala desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

BAB IV
KEWENANGAN DESA PERSIAPAN

Pasal 6

- (1) Kewenangan Desa Persiapan sama dengan Desa Induk kecuali permasalahan mutasi tanah harus dikoordinasikan dengan desa induk dan instansi terkait.
(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada desa persiapan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.

BAB VI
KETENTUAN UMUM

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 07 April 2022
BUPATI TAKALAR,



Diundangkan di Takalar
pada tanggal 07 April 2022
SEKRETARIS DAERAH



MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR.....00.....